

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Menurut Supriyono (2018), “teori agensi (keagenan) adalah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara *principal* (pemberi kontrak) dan *agent* (penerima kontrak), *principal* mengontrak *agent* untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan *principal* sehingga *principal* memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada *agent* untuk mencapai tujuan tersebut”. Sedangkan, menurut Godfrey *et al.* (2010) dalam Alisa *et al.* (2019), “teori agensi adalah teori yang dikembangkan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku *agent* (manajer) dan *principal* (pemegang saham)”. “*Agent* akan melakukan tindakan terbaik untuk kepentingan *principal*, sedangkan *principal* akan memberikan kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh *agent*. Wewenang dan tanggung jawab *agent* dan *principal* diatur dalam kontrak kerja dengan kesepakatan” (Ujiyantho, 2010 dalam Alisa *et al.*, 2019).

“Teori ini mengasumsikan bahwa baik *agent* maupun *principal* akan saling bertarung untuk memaksimalkan keuntungan dengan kepentingan yang berbeda sehingga akan menimbulkan benturan kepentingan di antara keduanya. Pemegang saham atau investor tentu menginginkan manajer (*agent*) bekerja untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Dalam praktiknya, tidak jarang manajer pada akhirnya bekerja untuk memakmurkan dan memaksimalkan kepentingan mereka sendiri” (Godfrey *et al.*, 2010 dalam Alisa *et al.*, 2019).

“Salah satu hal yang sangat penting dalam teori keagenan adalah desentralisasi atau pendelegasian wewenang pembuatan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Hubungan keagenan diharapkan dapat menciptakan keselarasan tujuan antara *principal* dan *agent*. Namun, di antara keduanya mungkin terjadi perbedaan mencapai tujuannya masing-masing dan menimbulkan permasalahan” (Supriyono, 2018).

Menurut Meisser *et al.* (2006) dalam Yuesti dan Merawati (2019), “hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya

asimetris informasi (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pada pemilik dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik”. “Adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent* (*information asymmetry*) menyebabkan timbulnya 2 (dua) permasalahan, yaitu (Godfrey *et al.*, 2010 dalam Manto dan Manda, 2018):

- 1) *Moral Hazard*; permasalahan yang muncul apabila *agent* tidak melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama dengan kontrak kerja.
- 2) *Adverse Selection*; suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh *agent* benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi karena adanya sebuah kelalaian dalam tugas yang dilakukan oleh *agent*”.

“Dalam upaya untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini, menimbulkan *agency cost* yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent*” (Lianto, 2017). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Soraya dan Haridhi (2017), “biaya keagenan (*agency cost*) terdiri dari:

- 1) Biaya Monitoring (*Monitoring Cost*), adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap *agent*. Contoh *monitoring cost* yaitu auditor eksternal, auditor internal, dewan komisaris, dan komite audit.
- 2) Biaya Bonding (*Bonding Cost*), adalah biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk meyakinkan pemegang saham bahwa manajemen perusahaan berjalan dengan sebagaimana mestinya.
- 3) Biaya Kerugian Residual (*Residual Loss*), adalah kerugian menurunnya nilai pasar akibat hubungan keagenan yang ikut memengaruhi berkurangnya kesejahteraan pemegang saham”.

“Konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* terjadi karena kemungkinan *agent* tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*)” (Aminah *et al.*, 2017). “Agency

cost yang akan timbul yaitu *monitoring cost*, dengan penugasan oleh pihak ketiga yaitu auditor untuk melakukan audit dan memberikan pendapatnya agar laporan keuangan yang disajikan oleh *agent* terbukti kebenaran dan kewajarannya. Auditor eksternal selaku pihak independen memiliki peran untuk membatasi kewenangan *agent* perusahaan dalam hubungan kontraknya dengan *principal*. Agar peran auditor eksternal berjalan dengan semestinya, seorang auditor tidak diperkenankan untuk memihak salah satu dari *agent* maupun *principal*. Seorang auditor harus memberikan penilaian yang objektif terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh *agent*” (Hidayati dan Jatiningih, 2019).

“Dalam konsep agensi, *principal* akan memberikan kewenangan kepada *agent* untuk mengambil keputusan karena *agent* lebih mengetahui dan memahami informasi mengenai kinerja perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Manajemen perusahaan akan melakukan berbagai tindakan untuk mempertahankan kinerja perusahaan yang baik agar pemegang saham tetap mempercayai kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan sebagai gambaran aktivitas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemungkinan besar manajemen akan menggunakan jasa akuntan publik yang sesuai dengan kepentingan manajemen. Apabila manajemen perusahaan menganggap auditor sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kepentingan manajemen dan dapat membahayakan hilangnya kepercayaan investor maka manajemen perusahaan lebih baik mengganti auditor daripada harus kehilangan investor” (Aminah *et al.*, 2017).

“Oleh karena itu, perusahaan memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan auditor yang akan melakukan audit atas laporan keuangannya. Apabila perusahaan memandang auditor sudah tidak cocok dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan perusahaan, maka perusahaan akan mengganti auditor tersebut dengan auditor baru yang dianggap cocok dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan” (Maryani *et al.*, 2017). Selain itu, menurut Hidayati dan Jatiningih (2019), “untuk menjaga independensi auditor, sangat perlu untuk melakukan *auditor switching* atau pergantian auditor agar tidak terjadi perikatan audit atau hubungan audit yang terlalu lama antara auditor dengan kliennya”.

2.2 Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas” (IAI, 2018).

Dalam PSAK 1 disebutkan bahwa “komponen laporan keuangan terdiri dari (IAI, 2018):

a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;

Laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar. Sedangkan, liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Lalu, ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan ekuitas untuk kepentingan non-pengendali.

b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menyajikan laba rugi, total penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi mencakup pos-pos pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan. Sedangkan, informasi yang disajikan dalam bagian penghasilan komprehensif lain adalah pos-pos

penghasilan komprehensif lain yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK dan bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas, dipisahkan ke dalam bagian pos berdasarkan SAK.

c) Laporan perubahan ekuitas selama periode;

Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:

- (i) total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;
- (ii) untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif;
- (iii) untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.

d) Laporan arus kas selama periode;

Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. “Laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan dan pembayaran kas sebagai *operating, investing, dan financing activities*. *Operating activities* terdiri dari kas atas transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan beban. Sedangkan, *investing activities* terdiri dari kas atas transaksi yang berhubungan dengan memperoleh dan menjual investasi dan *property, plant, dan equipment*, serta meminjamkan dan menagih pinjaman. Selanjutnya, *financing activities* terdiri atas perolehan kas dari penerbitan utang dan membayar kembali jumlah yang dipinjam dan perolehan kas dari pemegang saham, membeli kembali saham, dan membayar dividen (Weygandt *et al.*, 2019)”.

e) Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik, mengungkapkan informasi

yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian maupun dalam laporan keuangan, dan menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian maupun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

- ea) Informasi komparatif untuk mematuhi periode terdekat sebelumnya;
- f) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya”.

“Data akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang spesifik yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Menurut Weygandt *et al.* (2019) pengguna laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pengguna internal (*Internal users*)

Pengguna internal dari laporan keuangan adalah manajer yang melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan bisnis. Manajer meliputi manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan karyawan perusahaan.

2) Pengguna eksternal (*External users*)

Pengguna eksternal dari laporan keuangan adalah individu dan organisasi yang berada di luar perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan. Pihak yang tergolong sebagai pengguna eksternal laporan keuangan adalah:

- (a) Investor (pemilik) yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk membuat keputusan untuk membeli, mempertahankan, atau menjual kepemilikan sahamnya atas suatu perusahaan.
- (b) Kreditor (pemasok dan bank) yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengevaluasi risiko dalam pemberian kredit atau meminjamkan uang kepada perusahaan.

- (c) Otoritas pajak yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengetahui kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
- (d) Badan pengawas yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengetahui kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
- (e) Konsumen yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengetahui keberlangsungan usaha dan lini produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
- (f) Serikat pekerja yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk meningkatkan gaji dan tunjangan kepada serikat pekerja”.

“Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif tertentu agar dapat memberikan informasi bagi para penggunanya. Karakteristik kualitatif dibedakan menjadi karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat. Karakteristik kualitatif fundamental meliputi (IAI dalam Modul Pelaporan Korporat, 2020):

1) Relevansi

Informasi keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmasi, atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai *input* yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (*outcome*) masa depan. Lalu, Informasi keuangan memiliki nilai konfirmasi apabila memberikan umpan balik (mengkonfirmasi atau mengubah) tentang evaluasi sebelumnya.

2) Representasi tepat

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomi dalam kata dan angka. Agar dapat merepresentasikan secara tepat maka tiga karakteristik yang harus dimiliki yaitu lengkap, netral dan bebas dari kesalahan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan”.

“Terdapat karakteristik kualitatif peningkatan yang dapat meningkatkan kegunaan informasi yang relevan dan dapat direpresentasikan dengan tepat yaitu (IAI dalam Modul Pelaporan Korporat, 2020):

1) Keterbandingan

Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam dan perbedaan antara pos-pos. Keputusan pengguna meliputi pemilihan beberapa alternatif, sebagai contoh menjual atau memiliki investasi, atau berinvestasi pada suatu entitas pelapor atau lainnya. Oleh karena itu, informasi mengenai entitas pelapor lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan informasi serupa tentang entitas lain dan dengan informasi serupa tentang entitas yang sama untuk periode dan tanggal lainnya.

2) Keterverifikasian

Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomi secara tepat sebagaimana mestinya. Keterverifikasian berarti berbagai pengamat independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan, bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat.

3) Ketepatanwaktuan

Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat memengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna

informasi tersebut. Akan tetapi, beberapa informasi dapat terus tepat waktu bahkan dalam jangka panjang setelah akhir dari periode pelaporan, misalnya, beberapa pengguna mungkin perlu mengidentifikasi dan menilai tren.

4) Keterpahaman

Pengklasifikasian, pengkarakteristikan, dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham. Laporan keuangan disusun untuk pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi serta pengguna yang meninjau dan menganalisis informasi dengan tekun. Terkadang bahkan pengguna yang telah terinformasikan dengan baik dan tekun juga perlu mencari bantuan dari seorang penasihat untuk memahami informasi tentang fenomena ekonomi yang kompleks”.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, “laporan tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu satu tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tahunan wajib memuat laporan keuangan yang telah diaudit”.

2.3 Audit

Menurut Arens *et al.* (2019), pengertian *auditing* sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria”.

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa audit adalah akumulasi dan evaluasi dari bukti informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan, Weygandt *et al.* (2019) mendefinisikan “*auditing* adalah pemeriksaan laporan keuangan oleh akuntan independen untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran penyajian”. Selain itu, menurut Agoes (2018), “*auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara

kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut”. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2021) dalam Standar Audit (SA) 200, “tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku”.

Arens *et al.* (2019) menyatakan bahwa, “terdapat 3 (tiga) jenis utama dalam audit yaitu:

1) *Audit Operasional (Operational Audit)*

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada penyelesaian audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektivitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dibandingkan dengan audit ketaatan dan audit keuangan.

2) *Audit Ketaatan (Compliance Audit)*

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang diterapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen dibandingkan dengan pengguna eksternal, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan ketaatan berkelanjutan terhadap prosedur dan peraturan yang ditentukan.

3) *Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)*

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang sedang diverifikasi) telah sesuai dengan kriteria

yang ditentukan. Dalam menentukan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan mengandung kesalahan material atau kesalahan pernyataan lainnya”.

Berikut merupakan “4 (empat) tipe auditor yang paling umum (Arens *et al.*, 2019):

1) Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor independen auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Sebutan KAP mencerminkan bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2) Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk lembaga pemeriksaan pemerintah. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. BPKP mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Sedangkan Itjen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen atau kementriannya.

3) Auditor Pajak

Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

4) Auditor Internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja-karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketiadaan independensi ini merupakan perbedaan utama antara auditor internal dan KAP”.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, “Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang”. Permatasari dan Ruswandi (2019) menyatakan bahwa, “ukuran KAP merupakan perbedaan jumlah klien dan jumlah anggota yang dimiliki oleh suatu KAP. Ukuran KAP dapat dilihat dari berbagai hal yang terkait dengan KAP, seperti jumlah klien dan jumlah pendapatan KAP tersebut”. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 ayat (1), disebutkan bahwa “KAP dapat berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma; atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang.

Arens *et al.* (2019) menyatakan bahwa “terdapat 3 (tiga) kategori yang digunakan untuk mendeskripsikan KAP, yaitu:

1) KAP Internasional *Big Four* (*Big Four International Firms*)

Big Four adalah sebutan untuk 4 (empat) KAP terbesar di Amerika Serikat (USA). Keempat KAP ini memiliki kantor di Amerika Serikat dan juga diseluruh dunia. KAP *Big Four* telah mengaudit hampir seluruh perusahaan besar baik di Amerika Serikat dan di seluruh dunia serta banyak perusahaan kecil lainnya. “KAP yang termasuk ke dalam jajaran *Big Four* antara lain yaitu *PricewaterhouseCoopers*, *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG), *Ernest & Young*, dan *Deloitte Touche Tohmatsu*. Di Indonesia sendiri, KAP yang telah berafiliasi dengan *Big Four* adalah (Widajantie dan Dewi, 2020):

- (1) KAP Tanudiredja Wibisana Rintis & Rekan berafiliasi dengan KAP *PricewaterhouseCoopers*.
- (2) KAP Sidharta dan Widjaja yang berafiliasi dengan KAP *Klynveld Peat Marwick Goerdeler*.
- (3) KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang berafiliasi dengan KAP *Ernest & Young*.
- (4) KAP Satrio Bing Eny & Rekan berafiliasi dengan KAP *Deloitte Touche Tohmatsu*”.

2) KAP Nasional atau Regional (*National/ Regional Firms*)

KAP digolongkan sebagai *national firms* karena memiliki beberapa kantor di sebagian kota-kota besar. KAP yang tergolong *national firms* merupakan KAP besar tetapi lebih kecil dibandingkan KAP big four. KAP yang dikategorikan sebagai *national firms* berafiliasi dengan KAP di negara lain sehingga memiliki kapabilitas internasional.

3) KAP Lokal (*Local Firms*)

KAP yang hanya memiliki satu kantor dan melayani klien dalam jangkauan wilayahnya, sedangkan KAP lain memiliki beberapa kantor. Banyak KAP lokal yang besar berafiliasi dengan asosiasi KAP untuk berbagi sumber daya seperti informasi teknis dan pendidikan berkelanjutan. KAP lokal memiliki

pekerja profesional kurang dari 25 orang dalam satu kantor. Mereka melakukan audit dan layanan terkait, terutama untuk bisnis kecil dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik”.

Menurut *Accountancy Age* 2018, berikut adalah KAP internasional yang termasuk dalam KAP *Big 20*:

- 1) *Deloitte*
- 2) *PwC*
- 3) *EY*
- 4) *KPMG International*
- 5) *BDO*
- 6) *RSM*
- 7) *Grant Thornton International*
- 8) *Crowe Global*
- 9) *Nexia International*
- 10) *Baker Tilly International*
- 11) *Moore Global Network*
- 12) *HLB International*
- 13) *Kreston Global*
- 14) *PKF International*
- 15) *ECOVIS International*
- 16) *UHY International*
- 17) *SFAI*
- 18) *Russel Bedford International*
- 19) *MGI Worldwide*
- 20) *JPA International*

Menurut Agoes (2018), “tahapan-tahapan audit dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kantor Akuntan Publik (KAP) dihubungi oleh calon pelanggan (klien) yang membutuhkan jasa audit.

- 2) KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya, apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit oleh KAP lain, jenis usaha dan gambaran umum perusahaan, apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau dengan bantuan komputer, dan apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapi.
- 3) KAP mengajukan surat penawaran (*audit proposal*) yang antara lain berisi jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit (*audit fee*), kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lain. Jika perusahaan menyetujui, audit proposal tersebut akan menjadi *engagement letter* (surat penugasan/perjanjian kerja).
- 4) KAP melakukan *audit field work* (pemeriksaan lapangan) di kantor klien. Setelah *audit field work* selesai, KAP memberikan draft *audit report* kepada klien sebagai bahan untuk diskusi. Setelah *draft report* disetujui klien, KAP akan menyerahkan *final audit report*, namun sebelumnya KAP harus meminta surat pernyataan langganan (*client representation letter*) dari klien yang tanggalnya sama dengan tanggal *audit report* dan tanggal selesainya *audit field work*.
- 5) Selain *audit report*, KAP juga diharapkan memberikan *management letter* yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya”.

Menurut IAPI (2018) dalam Kerangka untuk Perikatan Asurans, “perikatan asurans berarti suatu perikatan yang didalamnya seorang praktisi menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) terhadap hasil pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan dengan kriteria. Terdapat 2 (dua) tipe perikatan asurans yang dapat dilakukan oleh praktisi, yaitu perikatan yang memberikan keyakinan memadai dan perikatan yang memberikan keyakinan terbatas. Tujuan perikatan yang memberikan keyakinan memadai adalah penurunan risiko perikatan asurans ke tingkat rendah yang dapat diterima dalam kondisi

perikatan tersebut sebagai basis kesimpulan praktisi yang dinyatakan dalam bentuk positif. Sedangkan, tujuan perikatan yang memberikan keyakinan terbatas adalah penurunan risiko perikatan asurans ke tingkat yang dapat diterima dalam kondisi perikatan tersebut (namun risikonya lebih besar daripada risiko dalam perikatan yang memberikan keyakinan memadai), sebagai basis kesimpulan praktisi yang dinyatakan dalam bentuk negatif”.

“Praktisi menerima perikatan asurans hanya jika pengetahuan awal praktisi atas kondisi perikatan menunjukkan bahwa (IAPI, 2018 dalam Kerangka untuk Perikatan Asurans):

- 1) Ketentuan etika profesi yang relevan, seperti independensi dan kompetensi profesional akan terpenuhi; dan
- 2) Perikatan tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - i. Hal pokok adalah semestinya;
 - ii. Kriteria yang digunakan adalah tepat dan tersedia bagi pengguna laporan yang dituju;
 - iii. Praktisi memiliki akses untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan praktisi;
 - iv. Kesimpulan praktisi, dalam perikatan yang memberikan keyakinan memadai atau perikatan yang memberikan keyakinan terbatas, harus dimasukkan dalam laporan tertulis; dan
 - v. Praktisi yakin bahwa ada suatu tujuan rasional untuk perikatan tersebut. Jika terdapat pembatasan signifikan terhadap ruang lingkup pekerjaan praktisi, kemungkinan perikatan tersebut tidak memiliki tujuan rasional. Demikian juga, jika praktisi yakin bahwa pihak yang melakukan perikatan dengan praktisi, bermaksud mengaitkan nama praktisi dengan hal pokok dengan cara yang tidak patut”.

Aktivitas audit dalam perikatan asurans dapat dilakukan oleh seorang Akuntan Publik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, “Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2011. Seorang Akuntan Publik harus memiliki izin yang diberikan oleh Menteri, dimana izin tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang sah;
- b) Berpengalaman praktik memberikan jasa;
- c) Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e) Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
- f) Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g) Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri;
- h) Tidak berada dalam pengampunan”.

Selain Undang-Undang, terdapat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik yang menyatakan bahwa “untuk memperoleh izin Akuntan Publik, seseorang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri u.p. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 dan melampirkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung tersebut terdiri atas:

- 1) Fotokopi sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang diterbitkan oleh:
 - (a) Asosiasi Profesi Akuntan Publik; atau
 - (b) Perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik;

- 2) Surat keterangan pengalaman memberikan jasa asurans dan/atau jasa lainnya yang diverifikasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, meliputi:
 - (a) Paling sedikit 1.000 (seribu) jam jasa audit atas informasi keuangan historis dalam 7 (tujuh) tahun terakhir, dengan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau menyupervisi perikatan audit atas informasi keuangan historis; dan
 - (b) Jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen, dalam hal pengalaman jasa audit atas informasi keuangan historis hanya terpenuhi 90% (sembilan puluh per seratus), kecuali untuk provinsi yang tidak terdapat KAP atau cabang KAP;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 5) Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - (a) Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
 - (b) Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - (c) Tidak berada dalam pengampunan;
- 6) Fotokopi bukti anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang masih berlaku;
- 7) Surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit;
- 8) Pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) dengan latar putih sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- 9) Bukti pembayaran biaya izin Akuntan Publik”.

Salah satu syarat untuk memperoleh izin sebagai Akuntan Publik yaitu dengan memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang sah. “*Certified Public Accountant of Indonesia*, disingkat *CPA of Indonesia* atau *CPA*, merupakan sebutan (*designation*) sertifikasi tertinggi profesi Akuntan Publik di Indonesia. Sertifikasi *CPA of Indonesia* merupakan satu-satunya sertifikasi Akuntan Publik di Indonesia yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik

Indonesia (IAPI) sebagai satu-satunya Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Selain itu, Sertifikasi *CPA of Indonesia* adalah sertifikasi berbasis kompetensi individu, dengan demikian basis penyelenggaraan sertifikasi adalah, dan akan selalu, berbasis pada kompetensi yang dibutuhkan individu untuk berpraktek, atau menginginkan keahlian yang dibutuhkan untuk profesi, sebagai Akuntan Publik. Kompetensi mencakup pengetahuan teoritis bidang yang dibutuhkan untuk berpraktik sebagai Akuntan Publik termasuk berbagai ilmu akuntansi, auditing, pengendalian internal, sistem informasi, perpajakan, ekonomi makro dan mikro, manajemen keuangan dan hukum bisnis secara umum, yang memungkinkan *CPA* melakukan akumulasi dan evaluasi informasi dalam menjalankan profesi sebagai Akuntan Publik; standar profesi, etika profesi, serta keahlian dan pengalaman dalam mempraktekkan pengetahuan bidang yang diperlukan” (IAI dalam Modul Akad, Tata Kelola, dan Etika Syariah, 2020).

Menurut Arens *et al.* (2019), “*CPA* adalah salah satu tipe dari auditor yang penggunaan dari gelarnya diatur oleh hukum negara melalui departemen lisensi dari masing-masing negara”. Menurut IAPI (2020) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 110, dalam melaksanakan audit, “terdapat lima prinsip dasar etika yang harus dipenuhi:

- 1) Integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- 2) Objektivitas, yaitu tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.
- 3) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, yaitu mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

- 4) Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.
- 5) Perilaku Profesional, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang akan mendiskreditkan profesi”.

“Seorang Akuntan Publik harus memiliki sikap mental yang independen. Nilai audit sangat bergantung pada persepsi publik tentang independensi Akuntan Publik. Independensi dapat diartikan sebagai pengambilan sudut pandang yang tidak bias” (Arens *et al.*, 2019). Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, “Akuntan Publik disyaratkan oleh Standar Independensi harus independen ketika melakukan perikatan audit, perikatan rewiu, atau perikatan asurans lainnya (IAPI, 2020). “Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas yang terdiri atas (IAPI, 2020):

- 1) Independensi dalam pemikiran

Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.

- 2) Independensi dalam penampilan

Independensi dalam penampilan merupakan penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi memadai, besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor, atau anggota tim audit atau tim asurans, telah dikompromikan”.

Dalam melakukan audit, auditor harus mengumpulkan bukti audit yang tepat untuk mencapai tujuan dari audit. “Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan yang berlaku (IAPI, 2019 dalam SA 200)”.

Menurut Arens *et al.* (2019), “terdapat 4 (empat) tahap dalam melakukan audit atas laporan keuangan:

1) Perencanaan dan perancangan pendekatan audit (*plan and design an audit approach*)

Untuk setiap audit yang dilaksanakan, terdapat banyak cara yang dapat dilakukan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti audit untuk memenuhi tujuan audit secara keseluruhan yaitu memberikan pendapat atas laporan keuangan. Adapun jenis dari bukti audit dapat berupa hasil pemeriksaan fisik, konfirmasi, inspeksi, prosedur analitis, pertanyaan yang diajukan kepada klien, perhitungan kembali, reperformance dan observasi. Dua pertimbangan utama yang memengaruhi pendekatan yang dipilih auditor yaitu apakah bukti yang tepat dan cukup harus dikumpulkan untuk memenuhi kewajiban profesional auditor dan biaya dalam mengumpulkan bukti harus diminimalkan. Kekhawatiran akan bukti audit yang cukup dan tepat serta pengendalian biaya ini mengharuskan auditor untuk melaksanakan perencanaan dalam perikatannya. Rencana tersebut harus menghasilkan pendekatan audit yang efektif dengan biaya yang wajar. Auditor akan melakukan prosedur untuk menilai risiko bahwa kemungkinan terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Prosedur penilaian risiko tersebut merupakan komponen penting untuk merencanakan dan merancang pendekatan audit.

2) Melakukan *test of control* dan *substantive test* untuk transaksi klien (*perform tests of controls and substantive tests of transactions*)

Sebelum auditor dapat membenarkan pengurangan perencanaan atas risiko pengendalian yang sudah dinilai saat pengendalian internal diyakini efektif, auditor perlu melakukan pengujian efektivitas dari pengendalian tersebut. Prosedur untuk jenis pengujian tersebut disebut dengan *tests of controls*. Contoh dari *tests of controls* tersebut adalah ketika auditor menguji efektivitas dari pengendalian atas proses penjualan klien dengan membandingkan sampel faktur penjualan dengan dokumen pengiriman dan pesanan penjualan terkait untuk melihat pengendalian atas ketepatan dan akurasi transaksi terkait tujuan

audit untuk penjualan. Auditor juga mengevaluasi pencatatan transaksi klien dengan memverifikasi jumlah transaksi secara moneter yang disebut sebagai proses pengujian substantif (*substantive test of transactions*). Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan *software* komputer untuk membandingkan harga jual unit di duplikasi pada faktur penjualan dengan *file* elektronik dari harga yang disetujui sebagai pengujian atas tujuan akurasi transaksi penjualan.

- 3) Melakukan prosedur analitis substantif dan *test of details* dari saldo akun (*perform substantive analytical procedures and test of details balances*)

Terdapat dua kategori umum dari prosedur di tahap ke-3. Prosedur pertama adalah prosedur analitis (*analytical procedures*) yang terdiri atas evaluasi informasi keuangan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal atau dapat diterima antara data finansial dan non-finansial. Ketika prosedur analitis digunakan sebagai bukti untuk memberikan keyakinan atas saldo suatu akun disebut dengan prosedur analitis substantif (*substantive analytical procedures*). Prosedur selanjutnya yang dilakukan pada tahap ini adalah pengujian secara detail setiap saldo akun (*tests of details of balances*), yaitu prosedur spesifik yang dimaksud untuk menguji salah saji moneter didalam saldo setiap akun pada laporan keuangan. Pengujian secara detail setiap saldo akun sangat penting untuk pelaksanaan audit karena banyak bukti yang diperoleh dari pihak ketiga dan dianggap berkualitas tinggi.

- 4) Menyelesaikan proses audit dan menerbitkan laporan audit (*complete the audit and issue an audit report*)

Setelah auditor menyelesaikan semua prosedur untuk setiap tujuan audit dan untuk setiap akun pada laporan keuangan serta pengungkapan lainnya, informasi yang diperoleh perlu digabungkan untuk mencapai kesimpulan keseluruhan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar.

“Opini audit adalah pendapat yang diungkapkan dan diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan klien dalam semua hal material berdasarkan kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan penggunaan prinsip akuntansi (Augustyvena dan Wilopo, 2017)”. Menurut Standar

Audit (SA) 700 dan 705 (IAPI, 2021), “terdapat 2 (dua) tipe opini audit yang ditetapkan auditor dalam laporan keuangan, yaitu:

1) Opini Tanpa Modifikasi

Opini tanpa modifikasi adalah opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2) Opini Dengan Modifikasi

Terdapat kondisi yang mengharuskan auditor untuk memodifikasi opini atas laporan keuangan yaitu ketika:

- (a) Auditor menyimpulkan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material; atau
- (b) Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material.

Terdapat 3 (tiga) tipe modifikasi terhadap opini audit, sebagai berikut:

1) Opini Wajar dengan Pengecualian

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

- (a) Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregat, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau
- (b) Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika relevan, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.

2) Opini Tidak Wajar

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa

kesalahan penyajian, baik secara individu maupun secara agregat, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3) **Opini Tidak Menyatakan Pendapat**

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika relevan, dapat bersifat material dan pervasif. Selain itu, auditor juga tidak boleh menyatakan pendapat ketika, dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, auditor menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan”.

2.4 *Voluntary Auditor Switching*

Dalam PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menyatakan bahwa “laporan keuangan tahunan diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS atau menteri dari calon-calon yang diajukan oleh dewan komisaris atau dewan pengawas. Dewan komisaris atau dewan pengawas melalui komite audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan direksi dalam proses penunjukannya. Dewan komisaris atau dewan pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS atau Menteri mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium atau imbalan jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut”.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa “komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Salah satu tugas dan tanggung jawab dari komite audit yaitu memberikan rekomendasi kepada

dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa”.

Menurut IAPI (2019) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 210, menyebutkan bahwa “sebelum menerima klien baru, setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus dapat menentukan dengan penerimaan klien tersebut akan menimbulkan berbagai ancaman kepatuhan terhadap dasar etika profesi. Akuntan Publik atau CPA harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman dan menerapkan berbagai pengamanan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Berikut berbagai pengamanan yang dapat dilakukan sebelum penerimaan klien:

- a) Memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang klien tersebut, pemilik, pengelola, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan kegiatan bisnis;
- b) Memastikan komitmen dari klien untuk meningkatkan praktik tata kelola atau pengendalian internal.

Jika tidak memungkinkan untuk mengurangi berbagai ancaman sampai pada suatu titik yang dapat diterima, Akuntan Publik atau CPA harus menolak untuk melanjutkan hubungan dengan klien”.

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 210 menyebutkan bahwa “Setiap Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik yang diminta untuk menggantikan Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik lainnya, atau Akuntan Publik atau CPA yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan penawaran atas suatu perikatan yang saat ini dilakukan oleh Akuntan Publik atau CPA yang berpraktik melayani publik lainnya, harus menentukan apakah terdapat alasan-alasan untuk tidak menerima perikatan tersebut, baik alasan profesional maupun alasan lainnya, seperti keadaan yang menimbulkan ancaman-ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan berbagai pengamanan” (IAPI, 2019).

“Berbagai pengamanan yang dapat dilakukan pada saat terjadi pergantian penunjukan Akuntan Publik atau *CPA* (IAPI, 2019):

- a) Ketika memenuhi permintaan untuk menyerahkan penawaran tender, Akuntan Publik atau *CPA* tersebut menyatakan dalam dokumen tender bahwa, sebelum menerima suatu perikatan, harus dapat berkomunikasi dengan Akuntan Publik atau *CPA* yang sedang memberikan jasa, sehingga dapat membuat keputusan apakah terdapat alasan profesional atau alasan lainnya untuk tidak menerima penunjukan tersebut;
- b) Meminta Akuntan Publik atau *CPA* yang sedang memberikan jasa untuk memberikan informasi mengenai setiap fakta atau keadaan bahwa, menurut pendapat Akuntan Publik atau *CPA* yang sedang memberikan jasa, Akuntan Publik atau *CPA* pengganti harus menyadari fakta atau keadaan tersebut sebelum memutuskan apakah menerima suatu perikatan tersebut; atau
- c) Memperoleh informasi yang diperlukan dari sumber-sumber lain.

Ketika berbagai ancaman tersebut tidak dapat dihilangkan atau dikurangi sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima, Akuntan Publik atau *CPA* harus menolak perikatan tersebut, kecuali Akuntan Publik atau *CPA* tersebut mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cara-cara lain untuk membuat keputusan yang memuaskan”.

Menurut IAPI (2021) dalam Standar Audit (SA) 510 tentang Perikatan Audit Tahun Pertama, “auditor harus membaca laporan keuangan terkini, jika ada, dan laporan auditor pendahulu, jika ada, untuk informasi yang relevan dengan saldo awal, termasuk pengungkapan. Lalu, auditor juga harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah saldo awal mengandung kesalahan penyajian material dan berdampak terhadap laporan keuangan periode berjalan dengan (IAPI, 2019):

- a) Menentukan apakah saldo akhir periode lalu secara benar telah dipindahkan ke periode berjalan atau, jika tepat, telah disajikan kembali;
- b) Menentukan apakah saldo awal telah mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya; dan

- c) Melakukan satu atau lebih hal berikut:
- (i) Mereviu kertas kerja auditor pendahulu untuk memperoleh bukti yang terkait dengan saldo awal, jika laporan keuangan tahun lalu telah diaudit;
 - (ii) Mengevaluasi apakah prosedur audit yang dilakukan dalam periode berjalan menyediakan bukti yang relevan dengan saldo awal; dan
 - (iii) Melakukan prosedur audit spesifik untuk memperoleh bukti yang terkait dengan saldo awal”.

“Jika auditor memperoleh bukti audit bahwa saldo awal mengandung kesalahan penyajian yang dapat secara material berdampak terhadap laporan keuangan periode berjalan, auditor harus melakukan prosedur audit tambahan yang diperlukan dalam kondisi tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan periode berjalan. Jika auditor menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian tersebut ada dalam laporan keuangan periode berjalan, auditor harus mengkomunikasikan kesalahan penyajian tersebut kepada tingkat manajemen yang semestinya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola” (IAPI, 2019).

Menurut Arisudhana (2017), “*auditor switching* merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan (klien) dalam pemberian penugasan audit atas laporan keuangan”. Sedangkan, Lianto (2017) mendefinisikan “*auditor switching* sebagai suatu perpindahan auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu usaha yang digunakan untuk menjaga objektivitas dan independensi auditor serta menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit akibat masa perikatan yang lama”. “Perusahaan dalam melakukan pergantian auditor bisa disebabkan karena adanya peraturan pemerintah yang bersifat wajib (*mandatory*) dan pergantian auditor atas keinginan perusahaan itu sendiri atau secara sukarela (*voluntary*)” (Udayanti dan Ariyanto, 2017). “Pergantian auditor (*auditor switching*) tersebut dilakukan untuk menjaga independensi dan objektivitas yang dimiliki oleh seorang auditor” (Widajantie dan Dewi, 2020).

“*Auditor switching* dilakukan untuk mengatasi masalah independensi auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan klien, karena dikhawatirkan

lamanya hubungan antara auditor dengan klien (*audit tenure*) berpotensi menghasilkan hubungan kerja yang kurang sehat” (Zikra dan Syofyan, 2019). “Penugasan audit yang dilakukan auditor atau KAP dengan periode waktu yang lama menyebabkan auditor terikat secara emosional, selain itu penugasan yang lama juga dapat menciptakan masalah eskalasi komitmen terkait keputusan dari seorang auditor” (Giri, 2010 dalam Udayanti dan Ariyanto, 2017).

“Awalnya *auditor switching* dilakukan secara *voluntary*, namun sejak terbongkarnya kasus kecurangan Enron (2001) yang melibatkan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen, hal tersebut membuat kepercayaan publik terhadap auditor menjadi berkurang dan akhirnya melahirkan Sarbanes-Oxley Act” (Restian *et al.*, 2017). Sehingga, pemerintah Indonesia mulai melakukan pembenahan dan menyusun regulasi mengenai *auditor switching*. Ketentuan mengenai *auditor switching* diatur dalam regulasi yang diterapkan oleh pemerintah yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 359/PMK.06/2003 pasal 6 dan kemudian diperbaharui pada tahun 2008 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang menyebutkan bahwa:

“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.”

Pada tahun 2015, pemerintah menghilangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang menyatakan bahwa:

“Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut.”

“*Auditor switching* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara *mandatory* (wajib) dan bisa juga secara *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* yang dilakukan secara *mandatory* (wajib) didasari karena adanya peraturan dari pemerintah yang mengatur mengenai rotasi pergantian akuntan publik, sedangkan *auditor switching*

yang dilakukan secara *voluntary* (sukarela) didasarkan pada keinginan dari perusahaan klien itu sendiri” (Kencana *et al.*, 2018). “*Voluntary auditor switching* adalah pergantian auditor yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya untuk melakukan pergantian auditor” (Setiawan dan Aryani, 2014 dalam Pratama dan Shanti, 2021). “Ketika perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*, terdapat dua kemungkinan atas keputusan tersebut yaitu perusahaan memberhentikan auditor atau auditor yang dengan sengaja mengundurkan diri” (Soraya dan Haridhi, 2017).

“Terdapat dua faktor yang memengaruhi terjadinya *voluntary auditor switching* yaitu faktor internal (klien) dan faktor eksternal (auditor). Faktor internal meliputi *financial distress*, kegagalan manajemen, perubahan *ownership* dan *Initial Public Offering (IPO)*. Sedangkan, faktor eksternal meliputi *audit fee* dan kualitas audit. Alasan lain terjadinya pergantian yaitu karena adanya ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, sehingga klien akan berpindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien” (Mardiyah, 2003 dalam Manto dan Manda, 2018).

Menurut Kencana *et al.* (2018), “jika melakukan *voluntary auditor switching*, maka yang menjadi fokus perhatian akan dilihat pada sisi perusahaan. Ketika perusahaan mengganti auditornya saat tidak ada peraturan yang mengharuskan melakukan adanya pergantian auditor, maka yang terjadi adalah ada dua alasannya yaitu auditor memutuskan untuk mengundurkan diri atau telah diberhentikan oleh pihak klien. Manapun diantara kedua alasan yang terjadi, hal yang akan dipertanyakan adalah kenapa peristiwa ini dapat terjadi dan kemana klien tersebut akan beralih. Jika alasannya pergantian dikarenakan ketidaksepakatan atas praktik-praktik akuntansi yang berlaku sesuai dengan pihak manajemen, maka dapat diekspektasikan bahwa klien akan berpindah ke auditor yang dapat beradaptasi dan mau bersepakat dengan keinginan klien”.

Perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching* tentu memiliki suatu tujuan. Menurut Arisudhana (2017), “*voluntary auditor switching* bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor”. Mendukung pernyataan dari Arisudhana

(2017), Manto dan Manda (2018) menyatakan bahwa “*auditor switching* perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit dan independensi auditor”. “Perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching*, disebabkan karena auditor yang terdahulu bertindak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan, sehingga perusahaan melakukan *voluntary auditor switching* karena perusahaan ingin mencari auditor yang dapat memenuhi kepentingannya” (Wijayani, 2011 dalam Muthia dan Budiantoro, 2019).

Dengan melakukan *voluntary auditor switching*, perusahaan mendapatkan beberapa manfaat seperti tersedianya wawasan baru dalam bisnis perusahaan, tersedianya perspektif baru pada penilaian atas akuntansi yang ada dan meningkatkan kualitas audit (KPMG, 2018). Selain memiliki manfaat, *voluntary auditor switching* juga memiliki dampak negatif bagi perusahaan. Menurut Nasser *et al.* (2006) dalam Lianto (2017), “perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching* biasanya akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan auditor yang baru dibandingkan mempertahankan auditor yang lama. Selain itu, auditor yang baru juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi terhadap lingkungan perusahaan yang baru”.

2.5 Financial Distress

Menurut Platt dan Platt (2002) dalam Lius dan Liani (2018), menyatakan bahwa “*financial distress* dapat diartikan sebagai tahapan dimana suatu kondisi perusahaan mengalami penurunan keuangan sebelum mengalami kebangkrutan atau likuidasi”. Sedangkan, menurut Hikmah dan Afridola (2019), “*financial distress* secara umum adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. Kebangkrutan secara umum didefinisikan sebagai keadaan dimana perusahaan mengalami kegagalan menjalankan operasional perusahaan sehingga tidak dapat menghasilkan laba dan membayar kreditur mereka”.

“Kebangkrutan yang menandakan suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah perusahaan juga didefinisikan dalam berbagai pengertian yang dikemukakan oleh Weston dan Copeland dalam penelitian oleh (Thohari, 2015 dalam Hikmah dan Afridola, 2019):

1) Kegagalan Ekonomi (*Economic Distressed*)

Kegagalan dalam arti ekonomis bahwa pendapatan perusahaan tidak mampu lagi menutupi biayanya, yang berarti bahwa tingkat labanya lebih kecil daripada biaya modalnya.

2) Kegagalan Keuangan (*Financial Distressed*)

Insolvensi memiliki dua bentuk yakni *default* teknis yang terjadi bila suatu perusahaan gagal memenuhi salah satu atau lebih kondisi di dalam ketentuan utangnya, seperti rasio aset lancar dengan utang lancar yang ditetapkan”.

“Faktor-faktor kebangkrutan menurut Munawir (2010) dalam Rialdy (2017) adalah:

1) Kondisi Internal Perusahaan

- (a) Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur/ langgan.
- (b) Manajemen yang tidak efisien meliputi hasil penjualan yang tidak memadai.
- (c) Kesalahan dalam menetapkan harga jual.
- (d) Pengelolaan utang piutang yang kurang memadai.
- (e) Struktur biaya (produksi, administrasi, pemasaran dan *financial*) yang tinggi.
- (f) Tingkat investasi dalam aset tetap dan persediaan yang melampaui batas (*overinvestment*).
- (g) Kekurangan modal kerja.
- (h) Ketidakseimbangan dalam struktur permodalan.
- (i) Aset tidak diasuransikan atau asuransi dengan jumlah pertanggungjawaban yang tidak cukup untuk menutup kemungkinan rugi yang terjadi.
- (j) Sistem dan prosedur akuntansi yang kurang memadai.

2) Kondisi Eksternal Perusahaan

(a) Kondisi eksternal yang bersifat umum

Faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya serta tingkat campur tangan pemerintah dimana perusahaan tersebut berbeda. Disamping itu penggunaan teknologi yang keliru akan mengakibatkan kerugian dan akhirnya mengakibatkan bangkrutnya perusahaan.

(b) Faktor eksternal yang bersifat khusus

Faktor-faktor luar yang berhubungan langsung dengan perusahaan antara lain faktor pelanggan (perubahan selera atau kejenuhan konsumen yang tidak terdeteksi oleh perusahaan mengakibatkan menurunnya penjualan dan akhirnya merugikan penjualan), pemasok dan faktor pesaing”.

Menurut Hani (2015) dalam Rialdy (2017), “ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa perusahaan tersebut berada dalam kondisi kesulitan keuangan antara lain sebagai berikut:

1) Terjadinya penurunan aset

Hal ini ditandai dengan semakin rendahnya nilai total aset pada neraca, jika dilihat dari pengukuran rasio aktivitas maka nilai perputaran aset (*TATO*) yang semakin rendah, demikian pula dengan perputaran piutang dan perputaran persediaan yang semakin rendah pula.

2) Penurunan penjualan

Penjualan yang menurun menunjukkan bahwa tidak terjadi pertumbuhan usaha, semakin rendahnya produktivitas dan berarti bahwa ada permasalahan yang besar di dalam penetapan strategi penjualan. Permasalahan tersebut dapat berkaitan dengan penurunan volume penjualan maupun harga, kemampuan memasarkan, produk yang kurang diminati, dan lain-lain.

3) Perolehan laba dan profitabilitas yang semakin rendah

Ada dua hal penting yang dapat memicu penurunan laba yakni pendapatan dan beban, biasanya disebabkan karena biaya meningkat, walaupun terjadi peningkatan pendapatan tetapi apabila peningkatan beban tinggi maka tidak akan terjadi peningkatan laba. Hal tersebut akan terungkap dalam rasio

profitabilitas, sebagai alat ukur kemampuan menghasilkan laba. Jika laba menurun biasanya akan diikuti dengan penurunan rasio profitabilitas.

4) Berkurangnya modal kerja

Modal kerja sebagai bagian penting dalam kegiatan operasional perusahaan, modal kerja mencerminkan kemampuan perusahaan mengelola pembiayaan perusahaan, dengan pendanaan yang dimiliki maka diharapkan produktivitas perusahaan berjalan dengan lancar. Semakin tinggi modal kerja maka diharapkan produktivitas meningkat sehingga profitabilitas juga semakin tinggi.

5) Tingkat utang yang semakin tinggi

Tingkat utang sebenarnya mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendanaan dari para kreditur, namun tingkat utang yang semakin tinggi juga dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi beban yang harus ditanggung perusahaan. Rasio utang yang semakin tinggi diikuti dengan tingkat bunga yang tinggi, sehingga akan berdampak pada tingginya beban yang dikhawatirkan akan menurunkan profitabilitas. Para analis akan melihat bagaimana perusahaan mampu memenuhi kewajiban tepat waktu dan kemampuan dalam membayar bunga”.

“Kesulitan keuangan secara umum dapat diukur dengan model prediksi kebangkrutan yang tersusun atas rasio-rasio keuangan” (Seventeen, 2019). “Terdapat 3 (tiga) model prediksi kebangkrutan yang cukup populer, metode tersebut sebagai berikut” (Hadi dan Jaeni, 2021):

1) Model Altman *Z-Score*

(i) Model Altman *Z-Score* Pertama

“Edward L. Altman melakukan penelitian pada tahun 1968 dengan mengidentifikasi perusahaan manufaktur *go public* yang bangkrut dan yang tidak bangkrut” (Supriati *et al.*, 2019). Dalam penelitian itu, “Altman menggunakan metode *Multiple Discriminant Analysis (MDA)* dengan 5 (lima) rasio keuangan yaitu likuiditas, profitabilitas, *leverage*, solvabilitas, dan aktivitas.

Berikut persamaan model Altman Z-Score Pertama” (Altman, 1968 dalam Seventeen, 2019):

$$Z = 1,2 (X_1) + 1,4 (X_2) + 3,3 (X_3) + 0,6 (X_4) + 0,999 (X_5) \quad (2. 1)$$

Keterangan:

Z = *Financial Distress Indeks*

X_1 = *Working Capital/ Total Assets*

X_2 = *Retained Earnings/ Total Assets*

X_3 = *Earning Before Interest and Taxes (EBIT)/ Total Assets*

X_4 = *Market Value of Equity/ Book Value of Total Debt*

X_5 = *Sales/ Total Assets*

“Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-score model Altman Z-Score Pertama, yaitu (Altman, 1968 dalam Seventeen, 2019):

- a) Jika nilai $Z < 1,81$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *financial distress (distress zone)*.
- b) Jika nilai $1,81 < Z < 2,99$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *grey area* atau dinyatakan kritis (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan tersebut sehat atau mengalami *financial distress*).
- c) Jika nilai $Z > 2,99$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *non-financial distress (safe zone)*.

Altman juga menentukan nilai titik tengah untuk membedakan perusahaan termasuk dalam kategori *financial distress* dengan *non-financial distress* yaitu pada 2,675”.

(ii) Model Altman Z-Score Revisi

“Model Altman Z-Score Revisi adalah model yang dikembangkan dari model Altman Z-Score Pertama. Perbedaan antara model Altman Z-Score Pertama dengan model Altman Z-Score Revisi terdapat pada variabel X_4 pada persamaan Z-Score. Menurut Lukviarman dan Ramadhani (2009) revisi yang dilakukan agar model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya

untuk perusahaan manufaktur yang *go public* melainkan juga dapat diaplikasikan untuk perusahaan-perusahaan di sektor swasta. Altman mengubah pembilang *Market Value of Equity* pada X_4 menjadi *Book Value of Equity* karena perusahaan privat tidak memiliki harga pasar untuk ekuitasnya. Berikut persamaan model Altman *Z-Score Revisi*” (Seventeen, 2019):

Keterangan:

$$Z = 0,717 (X_1) + 0,847 (X_2) + 3,108 (X_3) + 0,42 (X_4) + 0,988 (X_5) \quad (2. 2)$$

Z = *Financial Distress Indeks*

X_1 = *Working Capital/ Total Assets*

X_2 = *Retained Earnings/ Total Assets*

X_3 = *Earning Before Interest and Taxes (EBIT)/ Total Assets*

X_4 = *Book Value of Equity/ Book Value of Total Debt*

X_5 = *Sales/ Total Assets*

“Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai *Z-score* model Altman *Z-Score Revisi*, yaitu (Altman, 1983 dalam Seventeen, 2019):

- a) Jika nilai $Z < 1,23$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *financial distress (distress zone)*.
- b) Jika nilai $1,23 < Z < 2,9$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *grey area* atau dinyatakan kritis (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan tersebut sehat atau mengalami *financial distress*).
- c) Jika nilai $Z > 2,99$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *non-financial distress (safe zone)*”.

(iii) Model Altman *Z-Score* Modifikasi

“Altman (1995) melakukan modifikasi dan menyempurnakan kembali model Altman *Z-Score* agar dapat digunakan oleh semua jenis perusahaan seperti perusahaan manufaktur, non manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi baik perusahaan privat maupun perusahaan *go public*. Menurut Altman (1995) dalam Lukviarman dan Ramadhani (2009), model Altman

Z-Score Modifikasi mengeliminasi variabel X_5 (*Sales/ Total Asset*) karena rasio ini sangat bervariasi pada industri dengan ukuran aset yang berbeda-beda. Berikut persamaan Altman Z-Score Modifikasi (Seventeen, 2019):

$$Z = 6,56 (X_1) + 3,26 (X_2) + 6,72 (X_3) + 1,05 (X_4) \quad (2. 3)$$

Keterangan:

Z = *Financial Distress Indeks*

X_1 = *Working Capital/ Total Assets*

X_2 = *Retained Earnings/ Total Assets*

X_3 = *Earning Before Interest and Taxes (EBIT)/ Total Assets*

X_4 = *Book Value of Equity/ Book Value of Total Debt*

“Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-score model Altman Z-Score Modifikasi, yaitu (Altman, 1995 dalam Seventeen, 2019):

- a) Jika nilai $Z < 1,10$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *financial distress (distress zone)*.
- b) Jika nilai $1,10 < Z < 2,60$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *grey area* atau dinyatakan kritis (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan tersebut sehat atau mengalami *financial distress*).
- c) Jika nilai $Z > 2,60$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *non-financial distress (safe zone)*”.

2) Model Springate

“Springate (1978) merupakan revolusi dari model Altman yang dikembangkan dengan metode MDA. Model Springate memiliki 4 (empat) rasio setelah melalui berbagai pengujian yang dilakukan untuk menentukan perusahaan yang dikatakan sehat atau berpotensi mengalami kebangkrutan. Berikut persamaan model Springate yang digunakan untuk memprediksi *financial distress*” (Nilasari dan Haryanto, 2018):

$$S = 1,03 (A) + 3,07 (B) + 0,66 (C) + 0,4 (D) \quad (2. 4)$$

Keterangan:

S = *Springate Indeks*

A = *Working Capital/ Total Assets*

B = *Earning Before Interest and Taxes (EBIT)/ Total Assets*

C = *Earning Before Taxes (EBT)/ Current Liability*

D = *Sales/ Total Assets*

“Model *Springate* memiliki nilai *cutoff* sebesar 0,862 yang digunakan untuk mengategorikan kondisi perusahaan. Jika nilai $S < 0,862$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *financial distress*. Sebaliknya, jika nilai $S > 0,862$ maka perusahaan termasuk ke dalam kategori *non-financial distress*” (Nilasari dan Haryanto, 2018).

3) Model *Zmijewski*

“Berbeda dengan penelitian sebelumnya, *Zmijewski* (1984) menggunakan metode *random sampling*. *Zmijewski* menggunakan analisis rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja *leverage*, dan likuiditas suatu perusahaan. Metode statistik yang digunakan yaitu *regresi logit*. Berikut ini merupakan persamaan model *Zmijewski*” (Nilasari dan Haryanto, 2018):

$$X = -4,3 - 4,5 (X_1) + 5,7 (X_2) - 0,004 (X_3) \quad (2. 5)$$

Keterangan:

X_1 = *Net Income/ Total Assets (ROA)*

X_2 = *Total Liabilities/ Total Assets (Debt Ratio)*

X_3 = *Current Assets/ Current Liabilities (Current Ratio)*

“Model *Zmijewski* memiliki nilai *cutoff* sebesar 0 yang digunakan untuk mengategorikan kondisi perusahaan. Jika nilai $X < 0$ maka perusahaan termasuk ke dalam kategori *non-financial distress*. Sebaliknya, jika nilai $X > 0$ maka perusahaan termasuk ke dalam kategori *financial distress*” (Nilasari dan Haryanto, 2018).

Model yang digunakan untuk memprediksi kondisi *financial distress* dalam penelitian ini adalah model *Altman Z-Score*. Menurut Rialdy (2017), “Model *Altman Z-Score* merupakan salah satu model analisis laporan keuangan

multivariatif yang berfungsi untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan tingkat ketepatan dan keakuratan yang dapat dipercaya”. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Jaeni (2018) dan Seto dan Trisnaningsih (2021) menyatakan bahwa model Altman Z-Score merupakan model prediksi yang paling tepat karena memiliki tingkat akurasi tertinggi dibandingkan dengan model *Springate* dan *Zmijewski*.

Semakin tinggi nilai *financial distress* berarti perusahaan dikategorikan dalam kategori *safe zone*, yaitu area dimana perusahaan dikatakan aman dan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan dengan nilai *cut off Z-Score* tertentu. “Perusahaan yang memiliki nilai Z-Score yang tinggi berarti memiliki kinerja keuangan yang baik dan tercermin dalam peningkatan kemampuan likuiditas perusahaan, peningkatan dalam menghasilkan laba bersih maupun laba sebelum pajak, serta kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari modal yang dimiliki perusahaan sendiri” (Noviandani *et al.*, 2018). Sedangkan, semakin rendah nilai *financial distress* berarti perusahaan dikategorikan dalam kategori *distress zone*, yaitu area dimana perusahaan memiliki potensi yang lebih tinggi untuk mengalami kebangkrutan dengan nilai *cut off Z-Score* tertentu. “Perusahaan yang memiliki nilai Z-Score yang cenderung rendah disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya pendapatan perusahaan, tingkat utang perusahaan yang semakin tinggi serta modal kerja yang dihasilkan oleh perusahaan tidak stabil pada setiap tahunnya” (Rialdy, 2017).

Model Altman Z-Score yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Altman Z-Score Modifikasi. Berikut adalah persamaan Altman Z-Score Modifikasi (Seventeen, 2019):

$$Z = 6,56 (X_1) + 3,26 (X_2) + 6,72 (X_3) + 1,05 (X_4) \quad (2. 6)$$

Keterangan:

Z = *Financial Distress Indeks*

X_1 = *Working Capital to Total Assets*

$$X_1 = \frac{\textit{Working Capital}}{\textit{Total Assets}} \quad (2.7)$$

Menurut Kakauhe dan Pontoh (2017), “rasio *working capital to total assets* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aset yang dimilikinya”. “*Working capital* (modal kerja) didapat dari *current assets* (aset lancar) dikurangi dengan *current liabilities* (kewajiban jangka pendek). *Current assets* (aset lancar) adalah aset yang diharapkan perusahaan untuk diubah menjadi uang tunai atau digunakan dalam waktu 1 (satu) tahun atau siklus operasinya” (Weygandt *et al.*, 2019). Sedangkan menurut Kieso *et al.* (2018), *Current assets* (aset lancar) adalah kas atau aset lainnya yang diharapkan perusahaan dapat ditukarkan menjadi kas, penjualan, atau pembelian dalam satu tahun atau dalam siklus operasional. Terdapat 5 (lima) item utama yang ditemukan dalam *current assets* yaitu:

1) *Inventories* (Persediaan)

Inventories (Persediaan) adalah satu item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnisnya, atau barang yang akan digunakan atau konsumsi dalam proses produksi barang untuk dijual. Dalam bisnis retail (*merchandising*), biasanya pembelian persediaan sudah dalam bentuk siap untuk dijual, dan biaya barang yang masih ada di tangan dicatat sebagai *merchandise inventory*. Sedangkan dalam bisnis manufaktur, pencatatan persediaan dibedakan menjadi 3 (tiga) akun yaitu *raw materials inventory* (persediaan barang mentah) yang merupakan biaya persediaan yang belum masuk proses produksi, *work in process inventory* (persediaan dalam proses) yang merupakan biaya persediaan yang sebagian sudah masuk proses produksi namun belum menjadi barang jadi, dan *finished goods inventory* (persediaan barang jadi).

2) *Receivables* (Piutang)

Receivables (Piutang) adalah klaim yang ditahan terhadap pelanggan dan lainnya atas uang, barang, dan jasa. Piutang dikategorikan menjadi 2 (dua), sebagai berikut:

(a) *Trade receivables*

Trade receivables terdiri dari *account receivables* dan *notes receivables*. *Account receivables* adalah janji pembeli secara lisan untuk membayar barang atau jasa yang dijual dalam jangka waktu yang singkat, sekitar 30-60 hari. Sedangkan, *notes receivables* merupakan perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan.

(b) *Non-trade receivables*

Non-trade receivables timbul dari berbagai transaksi, seperti piutang kepada karyawan, piutang kepada anak perusahaan, piutang dividen dan piutang bunga, deposito yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kehilangan, dan piutang lain-lain.

3) *Prepaid expenses* (Biaya dibayar dimuka)

Ketika perusahaan mencatat pembayaran beban yang memiliki manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, maka aset tersebut dicatat sebagai *prepaid expenses* atau *prepayments* (Weygandt *et al.*, 2019). Ketika suatu beban sudah dibayarkan terlebih dahulu, akun aset akan meningkat untuk menunjukkan bahwa jasa atau manfaat yang akan diterima perusahaan di masa mendatang. Contoh dari *prepaid expenses* adalah asuransi, perlengkapan, periklanan, dan sewa.

4) *Short-term investments* (Investasi jangka pendek)

Short-term investment (investasi jangka pendek) merupakan investasi yang bersifat sangat likuid dan siap dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah yang dapat diketahui serta hampir jatuh tempo sehingga risiko perubahan nilai yang timbul akibat perubahan suku bunga tidak signifikan. Contohnya yaitu obligasi negara, *commercial paper*, dan dana dari pasar uang.

5) *Cash* (Kas)

Cash (Kas) adalah aset yang paling likuid, yang menjadi standar untuk media pertukaran dan dasar untuk mengukur dan menghitung seluruh item lainnya. *Cash* terdiri dari koin, mata uang, dan dana yang tersedia dalam rekening bank”.

Sedangkan, “*current liabilities* adalah utang yang diharapkan perusahaan dapat dibayar dalam waktu 1 (satu) tahun atau siklus operasinya” (Weygandt *et al.*, 2019). “*Current liabilities* terdiri dari (Kieso *et al.*, 2018):

- 1) *Account payable* (Utang usaha)
Account payable adalah saldo utang kepada pihak lain untuk barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka.
- 2) *Notes payable*
Notes payable adalah perjanjian secara tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang.
- 3) *Current maturities of long-term debts*
Perusahaan mencatat jika bagian dari obligasi, catatan hipotek (*mortgage notes*), dan hutang jangka panjang lainnya sebagai *current liabilities* ketika akan mengalami jatuh tempo di tahun fiskal selanjutnya.
- 4) *Short term obligations expected to be refinanced*
Obligasi jangka pendek merupakan utang yang dijadwalkan untuk jatuh tempo dalam waktu satu tahun laporan keuangan atau dalam satu siklus operasional. Beberapa obligasi jangka pendek diharapkan dapat dibiayai kembali sebagai dasar untuk jangka panjang.
- 5) *Dividends payable*
Cash dividend payable adalah jumlah terutang yang dimiliki perusahaan kepada pemegang saham sebagai hasil dari otorisasi dewan direksi.
- 6) *Customer advance and deposits*
Perusahaan mungkin menerima deposit dari customer untuk menjamin kinerja dari kontrak atau jasa atau sebagai jaminan untuk menutup pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan.

7) *Unearned revenues*

Perusahaan menerima pembayaran dari customer untuk barang atau jasa yang belum diberikan atau dilakukan oleh perusahaan disebut *unearned revenues* atau pendapatan yang belum diterima.

8) *Sales and value-added taxes payable*

Sales and value-added taxes payable bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, dengan tujuan yang sama yaitu mengenakan pajak kepada konsumen akhir atas barang atau jasa.

9) *Income taxes payable*

Sebuah bisnis harus mempersiapkan pengembalian pajak pendapatan dan menghitung pajak pendapatan terutang yang dihasilkan dari operasi periode berjalan, dan mengklasifikasikannya sebagai utang lancar.

10) *Employee-related liabilities*

Perusahaan juga melaporkan jumlah terutang kepada pegawai untuk gaji atau upah di akhir periode akuntansi sebagai utang lancar”.

“*Current liabilities* dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika terdapat kemungkinan besar bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal” (IAI, 2020).

Komponen lain dalam *working capital to total asset* adalah aset. “Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas” (IAI, 2019). Menurut, Weygandt *et al.* (2019), “aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan menggunakan asetnya dalam aktivitas tertentu seperti produksi dan penjualan. Aset dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1) *Intangible Asset*

Kieso *et al.* (2018), “*Intangible assets* adalah aset tak berwujud dan bukan instrumen keuangan seperti *patent, copyrights, franchises, goodwill,*

trademarks, tradenames, dan customer lists. Intangible assets memiliki 3 (tiga) karakteristik utama, yaitu:

- (a) Dapat teridentifikasi, untuk dapat diidentifikasi, sebuah *intangible asset* harus dipisahkan oleh perusahaan (aset yang dapat dijual atau dipindahkan), atau aset yang timbul dari perjanjian kontraktual atau hak hukum yang mana manfaat ekonomik akan mengalir ke perusahaan.
- (b) Tidak ada bentuk fisiknya, *tangible assets* seperti *property, plant, dan equipment* memiliki bentuk fisik. Berbeda dengan *tangible assets*, *intangible assets* memiliki nilai yang berasal dari hak atau hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya.
- (c) Bukan aset moneter, aset moneter mendapatkan nilainya dari hak untuk menerima kas atau setara kas di masa depan, dan aset secara moneter tidak dapat diklasifikasikan sebagai *intangible assets*".

2) *Property, Plant, and Equipment*

Property, plant and equipment adalah aset berwujud jangka panjang yang digunakan untuk kebutuhan operasi dalam bisnis. Menurut IAI (2018) dalam PSAK 16 tentang Aset Tetap, aset tetap atau *PPE* merupakan aset berwujud yang:

- (a) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan;
- (b) Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

3) *Long-term Investments*

"*Long-term investments* dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis yaitu investasi pada sekuritas (obligasi, saham, atau biasanya *long-term notes*), investasi pada aset berwujud; tidak sedang digunakan pada operasi perusahaan seperti tanah yang dimiliki untuk keperluan lain, investasi pada *special funds* (*sinking funds, pension funds, or plant expansion funds*), investasi pada *non-consolidated subsidiaries or associated companies* (Kieso et al., 2018)".

4) *Current Assets*

Current assets adalah aset yang diperkirakan perusahaan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun. *Current assets* terdiri dari *cash, short-term investments, prepaid expenses, receivables, dan inventories*”.

“*Total assets* disajikan dalam laporan posisi keuangan yang merupakan jumlah dari *current assets* dan *non-current assets*” (Kieso *et al.*, 2018). “Aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal” (IAI dalam Modul Pelaporan Korporat, 2020).

“Rasio ini dihitung dengan membagi modal kerja bersih dengan total aset. Modal kerja bersih yang negatif, kemungkinan besar akan menghadapi masalah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Sebaliknya, perusahaan dengan modal kerja bersih yang bernilai positif jarang sekali menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya” (Kakauhe dan Pontoh, 2017). “ X_1 yang semakin kecil atau negatif menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya aset lancar yang cukup untuk melancarkan kegiatan operasional, sehingga semakin besar potensi perusahaan mengalami kebangkrutan” (Harlen *et al.*, 2019).

$X_2 = \text{Retained Earnings to Total Assets}$

$$X_2 = \frac{\text{Retained Earnings}}{\text{Total Assets}} \quad (2.8)$$

Menurut Kakauhe dan Pontoh (2017), “rasio *retained earnings to total assets* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan saldo laba dari total aset perusahaan. Saldo laba merupakan laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Saldo laba menunjukkan berapa banyak pendapatan perusahaan yang tidak dibayarkan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham”. “Semakin besar saldo laba, maka akan berpengaruh terhadap posisi modal sendiri yang semakin besar” (Harlen *et al.*, 2019).

Weygandt *et al.* (2019) mendefinisikan “*retained earnings* sebagai laba bersih perusahaan yang disimpan (ditahan) dalam bisnis perusahaan. *Retained earnings* merupakan salah satu akun yang termasuk dalam kategori akun *equity*, sehingga saldo normal dari *retained earnings* ada di sisi kredit. Ketika perusahaan memiliki laba bersih, maka laba bersih tersebut akan ditutup ke akun *retained earnings* dengan menjurnal akun *income summary* pada sisi debit dan akun *retained earnings* pada sisi kredit. Sedangkan ketika perusahaan memiliki rugi bersih, maka nominal tersebut juga ditutup ke akun *retained earnings* dengan menjurnal akun *retained earnings* pada sisi debit dan akun *income summary* pada sisi kredit. Saldo laba pada akhir periode pelaporan yang ditunjukkan pada laporan saldo laba dilaporkan pada laporan posisi keuangan”.

“*Retained earnings* ditentukan oleh 3 (tiga) item berikut (Weygandt *et al.*, 2019):

1) *Revenues* (Pendapatan)

Pendapatan adalah peningkatan ekuitas secara bruto yang dihasilkan dari aktivitas bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan. Secara umum, pendapatan berasal dari penjualan barang, penyedia jasa, penyewaan properti, dan meminjamkan uang. Pendapatan biasanya menghasilkan peningkatan dalam sebuah aset.

2) *Expenses* (Beban)

Beban adalah biaya dari aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Beban bersifat mengurangi ekuitas yang dihasilkan dari operasional bisnis. Contoh umum dari beban seperti biaya produksi, beban upah, beban pengiriman, beban sewa, dan lain-lain.

3) *Dividends* (Dividen)

Pendapatan bersih merepresentasikan adanya peningkatan atas aset bersih yang kemudian tersedia untuk dibagikan kepada *shareholders*. Pembagian kas atau aset lain kepada *shareholders* disebut sebagai dividen. Dividen merupakan akun yang mengurangi akun *retained earnings*, namun tidak termasuk sebagai akun beban”.

“Saldo dalam *retained earnings* umumnya tersedia untuk pengumuman dividen. Dalam beberapa kasus, terdapat akun saldo laba ditahan (*retained earnings restrictions*), yang menunjukkan bahwa akun tersebut membuat sebagian saldo *retained earnings* tidak tersedia untuk dividen, dan biasanya perusahaan akan mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan” (Weygandt *et al.*, 2019).

“ X_2 yang semakin kecil atau negatif menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat menghasilkan saldo laba dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan tidak ada laba yang dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk keperluan pembayaran kewajiban, sehingga semakin besar potensi perusahaan mengalami kebangkrutan. Sebaliknya ketika X_2 semakin besar atau positif, menandakan bahwa perusahaan mampu menghasilkan saldo laba dari total aset yang dimiliki, dimana laba tersebut dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan” (Harlen *et al.*, 2019).

$X_3 = \text{Earning Before Interest and Taxes to Total Assets}$

$$X_3 = \frac{\text{Earning Before Interest and Taxes}}{\text{Total Assets}} \quad (2.9)$$

Menurut Kakaue dan Pontoh (2017), “rasio *earning before interest and taxes to total assets* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset perusahaan, sebelum pembayaran bunga dan pajak”. “Rasio ini terlihat sangat penting, sehingga Altman ingin memberikan nilai yang paling besar mencapai 6,72” (Juliyana dan Kusrina, 2018). “*Earning Before Interest and Taxes (EBIT)* adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan sebelum pembayaran bunga dan pajak” (Balau *et al.*, 2019).

“Terdapat beberapa komponen dalam laporan laba rugi sebagai berikut (Kieso *et al.*, 2018):

- 1) *Sales or Revenues*, menyajikan penjualan, diskon penjualan, retur penjualan, dan informasi terkait lainnya. Bagian tersebut bertujuan untuk menghitung nilai *net sales*.
- 2) *Cost of Goods Sold or Cost of Services*, menunjukkan harga pokok produk yang dijual.

- 3) *Gross Profit*, merupakan hasil pengurangan antara *sales or revenues* dengan *cost of goods sold or cost of services*.
- 4) *Selling Expenses*, menyajikan biaya yang timbul dari upaya perusahaan untuk membuat penjualan.
- 5) *Administrative or General Expenses*, melaporkan biaya yang timbul dari kegiatan perusahaan terkait administrasi umum.
- 6) *Other Income and Expenses*, mencakup sebagian besar transaksi yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan dan biaya sebelumnya. Contohnya seperti laba/(rugi) dari penjualan aset tetap dan pendapatan sewa.
- 7) *Income of Operations*, merupakan hasil dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan.
- 8) *Financing Costs*, merupakan komponen terpisah yang menunjukkan biaya keuangan perusahaan atau disebut dengan beban bunga.
- 9) *Income Before Income Tax*, merupakan jumlah penghasilan sebelum dikenakan pajak penghasilan.
- 10) *Income Tax*, melaporkan pajak yang dikenakan atas penghasilan sebelum pajak penghasilan.
- 11) *Income from Continuing Operations*, merupakan hasil yang diperoleh perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian dari operasional yang dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian dari operasional yang dihentikan, maka bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah yang dilaporkan merupakan laba bersih (*net income*)”.

“ X_3 yang semakin kecil atau negatif menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dimiliki sebelum pengurangan pajak dan bunga, sehingga semakin besar potensi perusahaan mengalami kebangkrutan. Sedangkan, X_3 yang semakin besar atau positif berarti perusahaan mampu menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dimiliki sebelum pengurangan pajak dan bunga” (Harlen *et al.*, 2019).

$X_4 = \text{Book Value of Equity to Book Value of Total Debt}$

$$X_4 = \frac{\text{Book Value of Equity}}{\text{Book Value of Total Debt}} \quad (2.10)$$

Menurut Kakauhe dan Pontoh (2017), “rasio *book value of equity to book value of total debt* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban – kewajiban dari nilai buku ekuitas. Nilai buku ekuitas diperoleh dari jumlah ekuitas. Sedangkan, nilai buku utang diperoleh dengan menjumlahkan kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang”.

“Ekuitas adalah kepentingan sisa atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya” (Kieso *et al.*, 2018). Sedangkan, menurut IAI dalam Modul Akuntansi Keuangan (2019), “ekuitas adalah hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya”. “Ekuitas sering dikelompokkan dalam laporan posisi keuangan dalam kategori sebagai berikut (Kieso *et al.*, 2018):

- 1) *Share Capital: par* atau *stated value* dari saham yang diterbitkan. Termasuk di dalam saham biasa dan saham preferen.
- 2) *Share Premium*: kelebihan dari jumlah yang dibayarkan atas *par* atau *stated value*.
- 3) *Retained Earnings*: penghasilan perusahaan yang tidak didistribusikan.
- 4) *Accumulated Other Comprehensive Income*: jumlah agregat dari item pendapatan komprehensif lainnya.
- 5) *Treasury Shares*: jumlah saham biasa yang dibeli kembali.
- 6) *Non-Controlling Interest (Minority Interest)*: bagian ekuitas perusahaan anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor”.

“Sumber utama (peningkatan) ekuitas adalah investasi oleh pemegang saham dan pendapatan dari operasi bisnis. Sebaliknya, pengurangan (penurunan) ekuitas dihasilkan dari biaya dan dividen” (Weygandt *et al.*, 2019).

Komponen lainnya dalam *Book Value of Equity to Book Value of Total Debt* adalah liabilitas. “Liabilitas merupakan kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dimana penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi” (IAI dalam

Modul Akuntansi Keuangan, 2019). “Liabilitas dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu *current liabilities* (liabilitas jangka pendek) dan *non-current liabilities* (liabilitas jangka panjang). *Current liabilities* adalah kewajiban yang diharapkan perusahaan dapat dibayar dalam waktu 1 (satu) tahun atau siklus operasi” (Weygandt *et al.*, 2019). Terdapat beberapa kategori dari *current liabilities*, yaitu *Account Payable*, *Notes Payable*, *Current maturities of long-term debt*, *short term obligations expected to be refinanced*, *dividend payable*, *customer advance and deposits*, *unearned revenues*, *sales and value-added taxes payable*, *income taxes payable*, dan *employee related liabilities* (Kieso *et al.*, 2018).

Sedangkan, “*non-current liabilities* adalah kewajiban yang diharapkan untuk dibayar oleh perusahaan dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun di masa depan. Yang termasuk dalam kategori *non-current liabilities* sebagai berikut (Weygandt *et al.*, 2019):

1) *Bonds Payable*

Obligasi (*bonds*) merupakan wesel bayar berbunga yang diterbitkan oleh perusahaan, universitas, dan lembaga pemerintah, dan dijual dengan nilai yang kecil sehingga menarik banyak investor. Dalam mengotorisasi penerbitan *bonds*, jajaran direksi harus menetapkan jumlah obligasi yang diotorisasi, total dari *face value* (jumlah pokok yang harus dibayarkan perusahaan penerbit obligasi pada tanggal jatuh tempo), dan tingkat bunga kontraktual (*rate* atau tingkat yang digunakan untuk menentukan jumlah dari bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan diterima oleh investor).

2) *Mortgage Payable*

Mortgages payable merupakan surat perjanjian yang dijaminakan dengan dokumen yang disebut hipotek (*mortgage*) yang mana menjaminkan hak milik atas properti sebagai jaminan pinjaman.

3) *Long-term Notes Payable*

Long-term notes payable serupa dengan *short-term interest bearing notes payable* kecuali dengan ketentuan atas waktu perjanjian yang melebihi satu tahun.

4) *Lease Liabilities*

Lease adalah perjanjian kontraktual antara pemilik properti (*lessor*) dengan penyewa property (*lessee*).

5) *Pension Liabilities*

Pension liabilities merupakan perjanjian yang mana pemberi kerja (*employer*) menyediakan manfaat (*payments*) kepada pegawai yang pensiun untuk kinerja yang dilakukan selama periode kerjanya.

Liabilitas disajikan dalam laporan posisi keuangan yang merupakan jumlah dari *current liabilities* dan *non-current liabilities* (Weygandt *et al.*, 2019)". "Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika terdapat kemungkinan besar bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal" (IAI dalam Modul Pelaporan Korporat, 2020). "X₄ yang semakin kecil atau negatif menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban-kewajibannya dengan nilai buku ekuitas, sehingga semakin besar potensi perusahaan mengalami kebangkrutan" (Harlen *et al.*, 2019).

"Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-score model Altman Z-Score Modifikasi, yaitu (Altman, 1995 dalam Seventeen, 2019):

- a) Jika nilai $Z < 1,1$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *financial distress* (*distress zone*).
- b) Jika nilai $1,1 < Z < 2,6$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *grey zone* atau dinyatakan kritis (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan tersebut sehat atau mengalami *financial distress*).
- c) Jika nilai $Z > 2,6$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *non-financial distress* (*safe zone*)".

2.6 Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Menurut Mubarrok dan Islam (2020), "*financial distress* merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan". "*Financial distress*

(kesulitan keuangan) mengindikasikan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat yang merupakan penyebab utama kebangkrutan perusahaan. Kesehatan suatu perusahaan akan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usaha, distribusi aset, keefisienan penggunaan aset, hasil usaha atau pendapatan yang telah dicapai serta potensi kebangkrutan yang akan didanai” (Rialdy, 2017).

“Informasi *financial distress* ini dapat dijadikan sebagai peringatan dini atas kebangkrutan sehingga manajemen dapat melakukan tindakan secara cepat untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan” (Hikmah dan Afridola, 2019). “Kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan dapat memengaruhi keputusan perusahaan tersebut untuk mengganti auditornya dengan alasan keuangan” (Lius dan Liani, 2018). Menurut Triwibowo dan Astrini (2019), “perusahaan yang terancam bangkrut menimbulkan kondisi untuk mengganti auditor lamanya dengan auditor baru yang memiliki independensi yang lebih tinggi untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan kreditur serta mengurangi risiko litigasi”.

Menurut Zikra dan Syofyan (2019), “kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor”. “Suatu usaha untuk menjaga kepercayaan investor dan menarik minatnya untuk berinvestasi adalah dengan menggunakan KAP yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dan independen” (Hidayati, 2018). Peranian *et al.* (2013) dalam Fenny *et al.* (2020) menyatakan bahwa “alasan diambilnya keputusan untuk melakukan pergantian auditor oleh perusahaan adalah karena perusahaan ingin menyakinkan pengguna laporan keuangan dengan menggunakan reputasi auditor yang lebih bereputasi”.

“*Financial distress* yang diproksikan dengan *Altman's Z-Score* menggunakan berbagai rasio untuk memprediksi keadaan perusahaan” (Lius dan Liani, 2018). “Semakin rendah nilai *Altman Z-Score* dengan titik *cut off Z < 1,10*, maka perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan yang sedang mengalami *financial distress*” (Elisabeth, 2021). Oleh karena itu, “semakin tinggi *financial*

distress yang dialami oleh perusahaan, maka semakin sering perusahaan untuk melakukan *auditor switching*” (Lius dan Liani, 2018).

Penelitian yang dilakukan Mubarrok dan Islam (2020) dan Lius dan Liani (2018) menyatakan bahwa “*financial distress* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*”. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hidayati (2018) dan Sari dan Astika (2018) yang menunjukkan bahwa “*financial distress* tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*”. Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*.

2.7 Pergantian Manajemen

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Perseroan Terbatas, “Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan Publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Organ Perseroan adalah (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1):

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.
- 2) Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 3) Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

“Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan” (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 78). “Anggota direksi diangkat oleh RUPS. Pengangkatan anggota direksi untuk pertama kali dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali” (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 94). “Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatnya pernah (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 110):

- a) Dinyatakan pailit;
- b) Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan”.

“Dalam hal terjadinya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut” (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 111).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 100 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa “seorang direksi wajib:

- a) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan
- b) Risalah rapat direksi;
- c) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan;
- d) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan”.

“Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam

RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota direksi berlaku sejak (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 105):

- a) Ditutupnya RUPS;
- b) Tanggal keputusan;
- c) Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS; atau
- d) Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan diluar RUPS”.

“Pergantian manajemen adalah pergantian yang dilakukan terhadap direktur utama perusahaan yang didapatkan dari hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau atas keinginan direktur itu sendiri untuk berhenti” (Wea dan Murdiawati, 2015 dalam Kencana *et al.*, 2018). Selain itu, menurut Setyoastuti *et al.* (2020), “Pergantian manajemen merupakan pergantian dewan direksi suatu entitas perusahaan atau pergantian *CEO (Chief Executive Officer)* yang diakibatkan oleh hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dewan direksi melakukan pengunduran diri”.

“Pergantian manajemen dilakukan dengan melihat kondisi perusahaan dimana struktur manajemen yang ada ternyata tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik” (Pradhana dan Saputra, 2015 dalam Jayanti *et al.*, 2020). Menurut Vernando dan Rakhman (2019), “pemegang saham yang tidak puas dengan kinerja direktur utama berpeluang untuk mengganti direktur utamanya. Ketidakpuasan atas kinerja direktur utama dapat disebabkan karena direktur utama yang tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan”. “Pergantian direktur utama juga dapat terjadi karena laba perusahaan dalam satu periode tidak sesuai dengan target dari prinsipal sehingga direktur utama harus bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh tersebut. Keadaan seperti ini akan mendorong pihak prinsipal untuk mengganti direktur utama perusahaan karena dinilai telah gagal menjalankan tugasnya” (Putri dan Fadhli, 2017).

“Dalam melakukan pergantian manajemen atau pergantian direktur utama, bisa juga disebabkan karena terjadi skandal atau perilaku yang tidak pantas oleh direktur utama. Skandal atau perilaku yang tidak pantas yang dilakukan oleh

direktur utama atau karyawannya yang mengakibatkan terjadinya pemecatan atau pergantian adalah seperti penipuan, penyuapan, atau *insider trading*” (pwc.com).

“Pergantian direktur utama suatu perusahaan akan diikuti dengan redefinisi misi, visi, dan strategi bisnis, sehingga menuntut adanya restrukturisasi organisasi yang sesuai dengan formulasi misi, visi, dan strategi yang baru tersebut” (Trisnantari, 2008 dalam Putri dan Ramantha, 2019). “Pergantian direktur utama juga akan menimbulkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebijakan-kebijakan yang dianut perusahaan dan juga akan diikuti adanya perubahan kebijakan di bidang akuntansi, keuangan dan juga dalam pemilihan KAP” (Kencana *et al.*, 2018).

Sebaliknya, “ketika tidak terjadi pergantian direktur utama berarti direktur tersebut mampu mencapai target laba tertentu dan mampu menghasilkan kinerja perusahaan yang baik” (Jumadi, 2017). Menurut Effendi (2019), tidak terjadinya pergantian direktur utama ketika direktur tersebut berhasil melakukan kenaikan laba pada perusahaan sehingga posisinya tentu tidak akan digantikan oleh orang lain”. Jika perusahaan tidak melakukan pergantian direktur utama, maka akan memberikan dampak positif dan juga negatif bagi perusahaan. “Direktur utama yang telah menjabat dalam jangka waktu yang lama memiliki pemahaman yang lebih mengenai sumber daya perusahaan yang berhubungan dengan lingkungannya. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi operasional dan pertumbuhan perusahaan” (Nguyen *et al.*, 2017). Menurut Astutik dan Venusita (2020), “direktur utama yang telah lama menjabat akan lebih percaya diri dan berani untuk mengambil risiko dalam mengambil keputusan keuangan karena sudah memiliki cukup pengalaman dalam pengambilan keputusan”. Disisi lain, Miller (1991) dalam Nguyen *et al.* (2017) menjelaskan bahwa “direktur utama yang telah menjabat dalam waktu yang lama akan merasa puas diri dan cenderung mempertahankan pola pikirnya yang lama yang menyebabkan mereka kurang terbuka dalam perubahan dan kurang siap dalam melakukan inovasi”.

2.8 Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Menurut Wea dan Murdiawati (2015) dalam Kencana *et al.* (2018), “pergantian manajemen adalah pergantian yang dilakukan terhadap direktur utama perusahaan yang didapatkan dari hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau atas keinginan direktur itu sendiri untuk berhenti”. “Dengan adanya pergantian manajemen yang baru, biasanya akan menimbulkan kebijakan baru di dalam perusahaan” (Sinarwati, 2010 dalam Manto dan Manda, 2018). Menurut Hidayati (2018), “kebijakan baru tersebut dapat membuat perusahaan mengubah kebijakannya dalam bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP)”.

“Kebijakan yang baru ini dimaksudkan oleh manajemen baru untuk meningkatkan kualitas dan standar mutu perusahaan di masa kepemimpinannya. Manajemen membutuhkan jasa auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan sehingga laporan tersebut menjadi relevan dan andal” (Kaamilah *et al.*, 2020). Menurut Aminah *et al.* (2017), “ketika manajemen baru tidak puas dengan kualitas dan biaya dari auditor yang sebelumnya, maka manajemen akan melakukan *auditor switching*”.

“Dalam melakukan pergantian auditor, manajemen lebih sering melakukan pergantian karena unsur kepercayaan. Jika manajemen yang baru yakin bahwa auditor yang baru bisa diajak bekerja sama dan lebih bisa memberikan opini seperti harapan manajemen disertai dengan adanya preferensi tersendiri tentang auditor yang akan digunakannya” (Wahyuningsih dan Suryanawa, 2012 dalam Meliala dan Sulistyawati, 2017). “Hal ini dilakukan demi kebutuhan suatu perusahaan dalam menerima opini *unqualified* sehingga perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dari para investor maupun pihak-pihak yang berkepentingan” (Astrini dan Muid, 2013 dalam Kencana *et al.*, 2018).

“Dengan adanya pergantian manajemen maka perusahaan klien mempunyai kesempatan untuk menunjuk auditor baru yang lebih berkualitas, lebih dapat diajak bekerja sama dan sejalan dengan kebijakan serta pelaporan akuntansinya” (Sinarwati, 2010 dalam Manto dan Manda, 2018). “Jadi, jika terdapat pergantian

manajemen maka akan secara langsung atau tidak langsung mendorong *auditor switching* karena manajemen perusahaan cenderung akan mencari KAP yang selaras dalam pelaporan dan kebijakan akuntansinya” (Saadah dan Kartika, 2018).

Hasil penelitian Manto dan Manda (2018), Mubarrok dan Islam (2020) dan Setyoastuti *et al.* (2020) menunjukkan bahwa “pergantian manajemen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *voluntary auditor switching*”. Penelitian lain yang dilakukan oleh Restian *et al.* (2017) dan Aminah *et al.* (2017) menunjukkan bahwa “pergantian manajemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *voluntary auditor switching*”. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kencana *et al.* (2018), Hidayati dan Jatningsih (2019), dan Azari dan Purwanto (2022) menunjukkan bahwa “pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*”. Dari teori yang sudah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂ : Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*.

2.9 Audit Delay

Menurut Soraya dan Haridhi (2017), “*audit delay* diartikan sebagai jumlah hari yang dibutuhkan auditor untuk menghasilkan laporan audit berdasarkan kinerja keuangan suatu perusahaan yang dimulai dari tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan yaitu 31 Desember sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit”. Selain itu, Dede dan Ismail (2020) menyatakan bahwa, “*audit delay* dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menghasilkan laporan audit berdasarkan kinerja keuangan suatu perusahaan dimulai dari tanggal tutup tahun buku laporan keuangan (31 Desember) sampai dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan auditan diserahkan dan ditandatangani”.

Aryaningsih dan Budiarta (2014) dalam Puryati (2020) mengatakan bahwa “pentingnya *audit delay* suatu laporan keuangan menuntut auditor agar menyelesaikan pekerjaan lapangannya secara tepat waktu. Disisi lain, proses audit membutuhkan waktu yang cukup dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang

terjadi dalam perusahaan serta membutuhkan suatu ketelitian dalam menemukan bukti-bukti audit”. Menurut Knechel dan Payne (2001) dalam Candra *et al* (2020), “*audit delay* atau *audit reporting lag* dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) *Scheduling Lag*, yaitu selisih waktu antara tahun penutupan buku perusahaan dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor.
- 2) *Fieldwork Lag*, yaitu selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan saat penyelesaiannya.
- 3) *Reporting Lag*, yaitu selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan dengan tanggal laporan auditor.

Lamanya *scheduling lag* dapat menunjukkan bahwa manajemen perusahaan turut andil dalam memengaruhi jangka waktu *audit report lag*. Sedangkan, *fieldwork lag* dan *reporting lag* menunjukkan bahwa penyebab *audit delay* lainnya merupakan tanggung jawab auditor sebagai pihak yang melakukan proses pekerjaan lapangan sampai dengan pembuatan laporan auditor”.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa “laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan”. “Dengan kata lain, auditor hanya memiliki waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari sebelum akhirnya laporan audit disampaikan kepada Bapepam dan LK” (Zikra dan Syofyan, 2019). Pada Keputusan Direksi PT BEI Nomor KEP-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, mengenai “perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampainya batas waktu penyampaian laporan keuangan.

- 2) Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.
- 3) Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda.
- 4) Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda. Lalu, sanksi suspensi perusahaan tercatat hanya akan dibuka apabila perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan dan membayar denda”.

“Dalam upaya mendukung penerapan adaptasi kebiasaan baru agar pelaku usaha serta masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan COVID-19. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan kebijakan relaksasi bagi pemenuhan kewajiban perusahaan tercatat dan penerbit yaitu berupa relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan” (Rahmawati, 2021). Relaksasi tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi BEI KEP-00089/BEI/10-2020 tentang Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan yang menyatakan bahwa “batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan”. Sehingga, laporan keuangan disampaikan paling lambat pada akhir bulan kelima setelah tanggal laporan keuangan.

“Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama

dalam penyelesaian audit. Amani (2016) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan dapat menyebabkan *audit delay* semakin meningkat. Proses audit membutuhkan waktu yang cukup lama, diantaranya disebabkan oleh jumlah dan kerumitan transaksi yang harus diaudit dan kurangnya pengendalian” (Gozali dan Harjanto, 2020). “Jika dalam melaksanakan tugasnya auditor terlalu lama menyelesaikan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, tentu saja hal ini menyebabkan perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan ke Bursa Efek Indonesia (BEI)” (Soraya dan Haridhi, 2017). “Terlambatnya penyampaian laporan keuangan *audited* ke BEI akan menimbulkan prasangka jika perusahaan sedang mengalami masalah atau bisa juga berdampak pada citra perusahaan di mata investor menjadi berkurang dan bisa membuat harga saham turun” (Hartono dan Rohman, 2015 dalam Hidayati dan Jatningsih, 2019).

2.10 Pengaruh *Audit Delay* terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Menurut Kurniawan dan Laksito (2015) dalam Puryati (2020) menyatakan bahwa “*audit delay* adalah senjang waktu audit, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan keuangan suatu perusahaan. Rentang waktu penyelesaian audit oleh auditor terlihat dari perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan auditan”. “Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula *audit delay*. Berarti jika *audit delay* semakin lama, maka semakin besar kemungkinan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam dan pengguna lainnya. Keterlambatan dalam pelaporan keuangan akan menimbulkan reaksi negatif dari pihak pengguna, karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangatlah penting mengingat laporan keuangan sebagai instrumen komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal yang berisi sumber informasi penting mengenai kinerja dan prospek perusahaan yang kemudian digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan akan

mengakibatkan hilangnya sisi informasi dari laporan keuangan karena tidak tersedia ketika dibutuhkan pada saat pengambilan keputusan” (Apriyana, 2017).

“Laporan keuangan *audited* dalam laporan tahunan merupakan salah satu sumber informasi yang dapat dipercaya oleh investor, ketepatan waktu laporan audit menjadi faktor penting dalam pasar modal. Apabila *audit delay* melewati batas waktu, maka akan menyebabkan persepsi bahwa perusahaan sedang dalam kondisi buruk yang dapat memengaruhi citra perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Menurut Stocken (2002), penyelesaian tugas audit yang memiliki rentang waktu yang lama akan berdampak pada keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan ke pasar modal sehingga akan berdampak pada pergantian auditor” (Kasih dan Puspitasari, 2017). “Jika perusahaan mengalami keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan yang diakibatkan oleh *audit delay*, maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan *auditor switching* pada tahun selanjutnya agar laporan keuangan tidak mengalami keterlambatan publikasi dan memperoleh kembali kepercayaan dari investor” (Dede dan Ismail, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Arisudhana (2017), Soraya dan Haridhi (2017), dan Fauzi *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa “*audit delay* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*”. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2018), Zikra dan Syofyan (2019), Widajantie dan Dewi (2020) yang menyatakan bahwa “*audit delay* tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*”.

Has : *Audit Delay* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*.

2.11 Komite Audit

“IICG (*Indonesian Institute for Corporate Governance*) mendefinisikan konsep *Corporate Governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan atau *stakeholders*” (Bukhori, 2012 dalam Simon dan Kurnia, 2017). Sedangkan, menurut Lastanti dan Salim (2018), “*Corporate Governance* adalah konsep yang diharapkan mampu bertindak sebagai

mekanisme *control* dalam mengurangi konflik keagenan di perusahaan”. “Pihak-pihak utama dalam *corporate governance* adalah pemegang saham, manajemen, dewan komisaris, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan perusahaan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditur lainnya, regulator, lingkungan, dan masyarakat” (Parinduri *et al.*, 2018).

“Komponen *corporate governance* dalam suatu perusahaan dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian utama yaitu dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial” (Parinduri *et al.*, 2018). Menurut Nuryono *et al.* (2019), “dewan komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari pihak luar yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari pihak yang tidak berafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi perseroan, dan anggota dewan komisaris lainnya. Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan (Ikatan Komite Audit Indonesia dalam Effendy, 2016). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pensiun dan kepemilikan lain (Tarjo, 2008). Sedangkan, kepemilikan manajerial menunjukkan jumlah persentase saham pihak manajemen yang aktif terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan (direksi dan komisaris) atau seluruh modal dalam perusahaan (Effendy, 2016)”.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, “komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik”.

Selain itu, “terdapat persyaratan keanggotaan komite audit sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 sebagai berikut:

- a) wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b) wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c) wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik;
- d) bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- f) bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali komisaris independen;
- h) tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
- i) dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik; dan

- k) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik”.

“Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, komite audit bertindak secara independen. Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi (Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015):

- a) melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;
- b) melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;
- c) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d) memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;
- f) melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris;
- g) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;
- h) menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan
- i) menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik”.

Selain itu, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015, “dalam melaksanakan tugasnya, komite audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b) berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit;
- c) melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d) melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris”.

Menurut Hanum dan Zulaikha (2013) dalam Kurniati dan Apriani (2021) menyatakan bahwa “komite audit sesuai dengan fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah asimetri informasi. Berdasarkan Pratiwi (2014) dalam Rosiana (2017), “komite audit dapat diukur dengan menjumlahkan komite audit perusahaan dalam satu tahun”.

Rumapea (2017) mengatakan bahwa “jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Jumlah anggota komite audit merupakan salah satu karakteristik yang mendukung efektifitas kinerja komite audit dalam suatu perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka akan lebih baik bagi perusahaan. Hal tersebut menunjukkan pengawasan yang lebih maksimal”. Namun, “komite audit dengan jumlah yang lebih banyak juga memiliki kelemahan yaitu akan lebih banyak konflik pendapat diantara mereka” (Oktamawati, 2017). Sedangkan, “semakin sedikit jumlah anggota komite audit, cenderung dapat bertindak lebih efisien. Namun juga memiliki kelemahan yaitu minimnya pengalaman anggota komite audit” (Castara *et al.*, 2020).

2.12 Pengaruh Komite Audit terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan “komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan” (Nuraini, 2019). “Komite audit harus memiliki minimal 3 (tiga) orang anggota dimana satu orang yang menjadi komisaris independen dan bertugas sebagai ketua komite audit serta dua orang anggota independen dari luar perusahaan yang telah menguasai dan mempunyai latar belakang di bidang akuntansi dan keuangan” (Masak dan Noviyanti, 2019).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit yaitu “memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa”. Menurut Suyono (2018), “jumlah komite audit yang lebih besar akan lebih optimal dalam mencurahkan sumber daya dan otoritas yang lebih besar secara efektif untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagai tanggung jawab mereka. Sehingga dengan lebih banyaknya jumlah anggota komite audit, maka akan cenderung untuk lebih membawa keragaman pandangan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan untuk memastikan pemantauan yang efektif (Bedard dan Gendron, 2010)”. “Semakin banyak anggota komite audit, maka akan semakin baik pengawasan yang dilakukan sehingga akan berdampak pada kualitas laporan keuangan suatu perusahaan yang semakin baik” (Fenadi, 2019).

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, “komite audit harus mengamati pekerjaan auditor eksternal saat melakukan audit pada perusahaan dan tentunya juga memiliki kriteria sendiri mengenai auditor eksternal yang dipilih yang menjadi favorit yang telah memenuhi standar dan kriteria untuk melakukan audit terhadap perusahaan” (Sulistiari & Sudarno, 2012 dalam Kasih dan

Puspitasari, 2017). “Komite audit memiliki kewajiban untuk mengamati dan memperkirakan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang ada, serta mengamati laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan kuartalan, laporan keuangan tahunan, laporan opini auditor, serta laporan manajemen” (Permatalia dan Haryono, 2021). Menurut Lusman (2019), “komite audit juga berkuasa untuk mengganti auditor, dan mengangkat auditor. Sehingga pergantian auditor ini juga merupakan faktor yang harus dipikirkan dengan baik oleh komite audit. Jadi, kinerja dan kualitas dinilai juga oleh komite audit dan merupakan salah satu keputusan komite untuk memberhentikan dan mengganti auditor”.

Hasil penelitian Wijaya *et al.* (2017) dan Nelyumna *et al.* (2020) menunjukkan bahwa “komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*”. Hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosiana (2017) dan Lusman (2019) yang menunjukkan bahwa “komite audit tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*”. Dari teori yang sudah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha4 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*.

2.13 Pengaruh *Financial Distress*, Pergantian Manajemen, *Audit Delay*, dan Komite Audit Secara Simultan Terhadap *Voluntary Auditor Switching*


Hasil penelitian yang dilakukan Manto dan Manda (2018) menunjukkan bahwa “*financial distress*, pergantian manajemen dan ukuran KAP secara simultan berpengaruh positif terhadap *auditor switching* pada perusahaan jasa sub sektor *real estate* dan *property* yang terdaftar di BEI periode 2011-2016”. Penelitian lain yang dilakukan Hidayati (2018) menunjukkan bahwa “secara simultan *audit delay*, reputasi auditor, pergantian manajemen, *financial distress*, pertumbuhan perusahaan dan kepemilikan publik berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur *go public* yang terdaftar di BEI periode 2010-2015”.

Penelitian Fenadi (2019) menyimpulkan bahwa “*going concern*, *audit delay*, profitabilitas, dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap *auditor*

switching pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2014-2017”. Hasil penelitian dari Kasih dan Puspitasari (2017) menunjukkan bahwa “*audit delay*, ukuran perusahaan, dan komite audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *auditor switching* pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012-2015”. Selain itu, Mubarrok dan Islam (2020) menyatakan bahwa “secara simultan perubahan manajemen, opini audit, ukuran perusahaan, *financial distress*, dan reputasi auditor berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2016-2018”.

2.14 Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah disusun, maka model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2. 1 Model Penelitian